



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.5/550-DISDIK
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BINA DHARMA KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - e. Surat Lurah Babakan Sari Nomor 420/57-Kel.BS tanggal 05 Desember 2011 perihal Rekomendasi;
 - f. Surat Camat Kiaracondong Nomor 420/276/Kec.Kc. tanggal 06 Desember 2011 perihal Rekomendasi;
 - g. Surat Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Nomor 530/1106/Diskoperindag/2011 tanggal 07 Nopember 2011 perihal Rekomendasi;
 - h. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 560/5634/Disnaker/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Rekomendasi;
 - i. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/0611-Bapp tanggal 30 Januari 2012 perihal Rekomendasi;
 - j. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/631.Sekrt/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional Bina Dharma Bandung;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Bina Dharma.
 - b. Alamat : Jl. Babakan Sari Nomor 131 Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Bina Dharma Kota Bandung, beralamat di Jl. Babakan Sari Nomor 131, Bandung Kelurahan Babakan sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2012
WALIKOTA BANDUNG,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Kementerian Pendidikan Nasional;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.